



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/385 TAHUN 2026

TENTANG

**STRUKTUR KEANGGOTAAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT
BENCANA KEKERINGAN, KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk memastikan terlaksanannya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana;
- b. bahwa guna mengantisipasi dampak kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, perlu mengambil langkah-langkah diantaranya membentuk Struktur Komando Penanganan Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Struktur Keanggotaan Pos Komando Penanganan Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan Dan Lahan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Struktur Keanggotaan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Struktur Keanggotaan Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari pos komando yang mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan Operasi Penanganan Siaga Darurat Bencana dan melakukan upaya penanggulangan bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan.
- KETIGA : Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai fungsi pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana, perencanaan, pengendalian, pengkoordinasian pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan Operasi Penanganan Darurat Bencana serta pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Oktober 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
5. Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro;
6. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah provinsi Jawa Tengah;
14. Anggota Pos Komando Penanganan Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan Dan Lahan Provinsi Jawa Tengah.

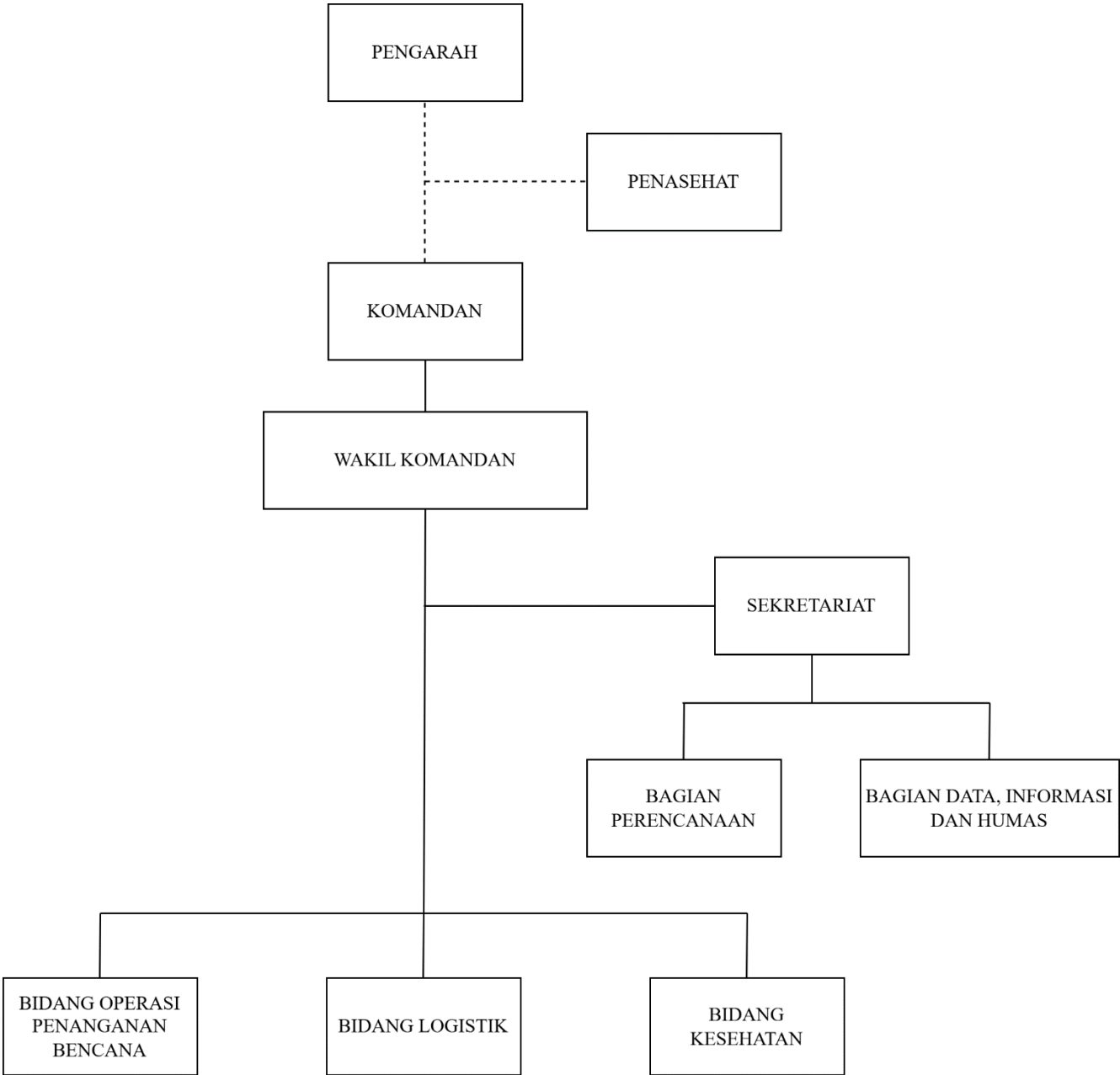
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/385 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR KEANGGOTAAN POS KOMANDO
PENANGANAN DARURAT BENCANA
KEKERINGAN, KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/385 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR KEANGGOTAAN POS KOMANDO
PENANGANAN DARURAT BENCANA
KEKERINGAN, KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA KEKERINGAN, KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Penasihat
3.	Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro.	Penasihat
4.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku <i>Ex-Officio</i> Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Komandan
5.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Komandan
6.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretariat
A. BAGIAN DATA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT		
7.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bagian Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Koordinator Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Kelas I Jawa Tengah pada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.	Anggota
10.	Para Analis Kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Staf Bidang Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
B. BAGIAN PERENCANAAN		
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bagian Perencanaan Bidang Penanganan Bencana Kekeringan
13.	Kepala Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	Anggota
16.	Para Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Para Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan pada Balai Besar Wilayah Sungai se Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bagian Perencanaan Bidang Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan
19.	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Analisis Kebencanaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
C. BIDANG OPERASI PENANGANAN BENCANA		
21.	Kepala Bidang Penanganan Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Operasi Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
22.	Kepala Biro Operasi pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Anggota
23.	Asisten Operasi Komando Daerah Militer IV/Diponegoro.	Anggota
24.	Para Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I-XI pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25.	Kepala Seksi Operasi dan Siaga pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang.	Anggota

NO.	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
26.	Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga, pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Surakarta.	Anggota
27	Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap.	Anggota
28	Analisis Kebencanaan Bidang Penanganan Darurat dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
29	Kepala Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Tengah.	Anggota
30.	Relawan Penanganan Bencana dan Masyarakat Peduli Api (MPA).	Anggota
31.	Kepala Bidang Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Operasi Penanganan Bencana Kekeringan
32.	Sub Koordinator Penanggulangan Banjir dan Peralatan, Bidang Sungai Bendungan dan Pantai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
33.	Para Sub Koordinator Pengendalian dan Pendayagunaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
D. BIDANG LOGISTIK		
34.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Logistik
35.	Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
36.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
37.	Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
38.	Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Bidang Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
39.	Analisis Kebencanaan Bidang Penanganan Darurat dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
E. BIDANG KESEHATAN		
40.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Kesehatan
41.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
42.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
43.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
F. PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA TERKAIT		
44.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
45.	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
46.	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
47.	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.	Anggota
48.	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.	Anggota
49.	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo.	Anggota
50.	Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung.	Anggota
51.	Perusahaan Listrik Negara Divisi Regional Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Anggota
52.	Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
53.	Muhammadiyah Dissaster Management Center Jawa Tengah.	Anggota
54.	Lembaga Penanggulangan Bencana Nahdatul Ulama Jawa Tengah.	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/385 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR KEANGGOTAAN POS KOMANDO
PENANGANAN DARURAT BENCANA
KEKERINGAN, KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN PROVINSI JAWA TENGAH.

URAIAN TUGAS
POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA KEKERINGAN,
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah	Memberikan arahan umum mengenai kebijakan penanganan darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla);
2.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Penasihat	a. Memberikan saran tindak pelaksanaan penanganan darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla); dan b. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
3.	Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro.		
4.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku <i>Ex-Officio</i> Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Komandan	a. Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla); dan b. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

NO.	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
5.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Komandan	a. Membantu Komandan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla); dan b. Mewakili Komandan apabila berhalangan.
6.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretariat	a. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan serta pelaporan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla); dan b. Melayani akomodasi dan konsumsi bagi personil Pos Penanganan darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla).
A. BAGIAN DATA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT			
7.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bagian Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat	a. Mengoordinasikan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, dan penyajian data serta informasi penanganan darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan; b. Mengoordinasikan penyampaian informasi resmi, publikasi, media briefing, dan layanan informasi kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan terpadu; dan c. Mengoordinasikan dokumentasi, pemutakhiran situasi, serta penyusunan bahan informasi untuk kebutuhan pimpinan dan Pos Komando.

NO.	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Menghimpun, memverifikasi, mengolah, dan memperbarui data serta informasi sesuai tugas dan kewenangan instansi masing-masing;
9.	Koordinator Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Kelas I Jawa Tengah pada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.		b. Menyiapkan bahan informasi, dokumentasi, peta/data pendukung, dan laporan perkembangan penanganan darurat; dan
10.	Para Analis Kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.		c. Mendukung diseminasi informasi resmi serta menangkal informasi yang tidak akurat sesuai arahan Koordinator.
11.	Staf Bidang Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.		
B. BAGIAN PERENCANAAN			
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bagian Perencanaan Bidang Penanganan Bencana Kekeringan	a. Mengoordinasikan penyusunan rencana operasi penanganan darurat bencana kekeringan berdasarkan hasil kaji cepat, kondisi sumber daya air, kebutuhan masyarakat, dan prioritas wilayah terdampak;
			b. Mengoordinasikan perencanaan kebutuhan dukungan air bersih, sarana prasarana, personel, peralatan, serta sumber daya lainnya; dan
			c. Melakukan pemantauan dan evaluasi rencana penanganan kekeringan serta menyiapkan rekomendasi penyesuaian operasi.

NO.	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
13.	Kepala Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Menyediakan data dan analisis teknis sesuai kewenangan sebagai bahan penyusunan rencana penanganan darurat bencana kekeringan;
14.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.		b. Mengidentifikasi kebutuhan, ketersediaan sumber daya, lokasi prioritas, serta alternatif dukungan penanganan kekeringan; dan
15.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.		c. Mendukung penyusunan, pemutakhiran, pemantauan, dan evaluasi rencana operasi sesuai arahan Koordinator.
16.	Para Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.		
17.	Para Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan pada Balai Besar Wilayah Sungai se Jawa Tengah.		
18.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bagian Perencanaan Bidang Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Mengoordinasikan penyusunan rencana operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan berdasarkan tingkat ancaman, lokasi kejadian, kondisi cuaca, dan sumber daya yang tersedia; b. Mengoordinasikan penentuan prioritas wilayah, kebutuhan personel, peralatan, akses, sumber air, dan dukungan teknis pemadaman; dan c. Melakukan pemantauan dan evaluasi rencana penanganan karhutla serta menyiapkan rekomendasi penyesuaian operasi.

NO.	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
19.	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Menyediakan data, informasi, dan analisis teknis sesuai kewenangan sebagai bahan perencanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan;
20.	Analisis Kebencanaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.		b. Mengidentifikasi lokasi rawan/terdampak, kebutuhan operasi, sumber daya, dan kendala lapangan; dan c. Mendukung penyusunan, pemutakhiran, pemantauan, dan evaluasi rencana operasi sesuai arahan Koordinator.
C. BIDANG OPERASI PENANGANAN BENCANA			
21.	Kepala Bidang Penanganan Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Operasi Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Mengoordinasikan pelaksanaan operasi pemadaman, penyekatan, patroli, pengamanan, dan tindakan lapangan lainnya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan; b. Mengoordinasikan pengerahan personel, peralatan, sarana pemadaman, serta dukungan lintas instansi sesuai kebutuhan operasi; dan c. Mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan operasi karhutla serta melaporkan perkembangan kepada Komandan Pos Komando.
22.	Kepala Biro Operasi pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Anggota	a. Melaksanakan dukungan operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan kapasitas instansi masing-masing;
23.	Asisten Operasi Komando Daerah Militer IV/Diponegoro.		
24.	Para Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I-XI pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi		

NO.	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
	Jawa Tengah.		
25.	Kepala Seksi Operasi dan Siaga pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang.		b. Menyiapkan dan mengerahkan personel, peralatan, serta sumber daya yang dibutuhkan sesuai perintah operasi; dan c. Melaporkan pelaksanaan, perkembangan situasi, kendala, dan kebutuhan operasi kepada Koordinator.
26.	Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga, pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Surakarta.		
27.	Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap.		
28.	Analisis Kebencanaan Bidang Penanganan Darurat dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah.		
29	Kepala Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Tengah.		
30.	Relawan Penanganan Bencana dan Masyarakat Peduli Api (MPA).		
31.	Kepala Bidang Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Operasi Penanganan Bencana Kekeringan	a. Mengoordinasikan pelaksanaan operasi penanganan darurat kekeringan, termasuk distribusi air bersih dan dukungan sarana/prasarana pada wilayah prioritas; b. Mengoordinasikan pengerahan personel, armada, peralatan, sumber air, serta dukungan lintas instansi sesuai kebutuhan lapangan; dan c. Mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi operasi penanganan kekeringan serta melaporkan perkembangan kepada Komandan Pos Komando.

NO.	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
32.	Sub Koordinator Penanggulangan Banjir dan Peralatan, Bidang Sungai Bendungan dan Pantai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Melaksanakan dukungan operasi penanganan kekeringan sesuai tugas dan kewenangan instansi masing-masing;
33.	Para Sub Koordinator Pengendalian dan Pendayagunaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.		b. Menyiapkan sumber air, sarana, peralatan, personel, dan dukungan teknis untuk memenuhi kebutuhan wilayah terdampak; dan
			c. Melaporkan realisasi penanganan, kondisi lapangan, kendala, dan kebutuhan lanjutan kepada Koordinator.
D. BIDANG LOGISTIK			
34.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Logistik	a. Mengoordinasikan perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengendalian logistik serta peralatan untuk penanganan darurat;
			b. Mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dan kebutuhan operasional personel Pos Komando; dan
			c. Memantau ketersediaan, distribusi, penggunaan, dan pertanggungjawaban logistik serta melaporkannya kepada Komandan Pos Komando.
35.	Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Mengidentifikasi dan menyiapkan kebutuhan logistik, peralatan, dan bantuan sesuai tugas dan kewenangan instansi masing-masing;
36.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.		b. Mendukung penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pengangkutan, dan pendistribusian logistik kepada sasaran prioritas; dan
37.	Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.		c. Melaporkan ketersediaan, distribusi, penggunaan, dan kebutuhan tambahan logistik kepada Koordinator.

NO.	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
38.	Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Bidang Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.		
39.	Analisis Kebencanaan Bidang Penanganan Darurat dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.		
E. BIDANG KESEHATAN			
40.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Kesehatan	a. Mengoordinasikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak dan personel penanganan darurat, termasuk kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan; b. Mengoordinasikan surveilans penyakit, pengendalian faktor risiko kesehatan, serta antisipasi dampak asap, kekurangan air bersih, dan sanitasi; dan c. Memantau dan mengevaluasi pelayanan kesehatan serta melaporkan perkembangan dan kebutuhan kepada Komandan Pos Komando.
41.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Melaksanakan pelayanan dan dukungan kesehatan sesuai bidang tugas, termasuk pelayanan medis, kesehatan masyarakat, dan pencegahan serta pengendalian penyakit; b. Menyiapkan data, tenaga, obat, alat kesehatan, dan dukungan teknis sesuai kebutuhan penanganan darurat; dan
42.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.		
43.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.		

NO.	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
			c. Melaporkan kondisi kesehatan, pelayanan yang diberikan, serta kebutuhan lanjutan kepada Koordinator.
F. PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA TERKAIT.			
44.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Menyediakan data kondisi sumber daya air dan mendukung pemanfaatan sumber air penanganan kekeringan dan karhutla;
45.	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.		b. Mendukung operasi teknis dan sarana prasarana sumber daya air sesuai kewenangan;
46.	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.		c. Mendukung pengerahan relawan dan sumber daya untuk pelayanan kemanusiaan, distribusi bantuan, serta kegiatan penanganan darurat sesuai kebutuhan; dan
47.	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.		d. Berkoordinasi dengan Pos Komando dalam pelaksanaan kegiatan, pelaporan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.
48.	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.		
49.	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo.		
50.	Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung.		
51.	Perusahaan Listrik Negara Divisi Regional Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.		
52.	Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah.		
53.	Muhammadiyah Dissaster Management Center Jawa Tengah.		
54.	Lembaga Penanggulangan Bencana Nahdatul Ulama Jawa Tengah.		

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI